



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diperlukan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyusunan arah kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi di Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan/riset dan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

- a. Setda merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Tipe A;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tipe B;
 5. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
 6. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 8. Dinas Pangan merupakan Dinas Tipe A;
 9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Tipe A;
 12. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A;
 14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A;
 16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
 19. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Dinas Tipe A; dan
 20. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe A.
- e. Badan, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Tipe A;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Birem Bayeun merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Rantau Selamat merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Sungai Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Peureulak Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Peureulak Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Ranto Peureulak merupakan Kecamatan Tipe A;
 8. Kecamatan Peunaron merupakan Kecamatan Tipe A;
 9. Kecamatan Serbajadi merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Simpang Jernih merupakan Kecamatan Tipe A;
 11. Kecamatan Peudawa merupakan Kecamatan Tipe A;
 12. Kecamatan Idi Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 13. Kecamatan Idi Rayeuk merupakan Kecamatan Tipe A;
 14. Kecamatan Idi Tunong merupakan Kecamatan Tipe A;
 15. Kecamatan Darul Aman merupakan Kecamatan Tipe A;
 16. Kecamatan Darul Falah merupakan Kecamatan Tipe A;
 17. Kecamatan Darul Ihsan merupakan Kecamatan Tipe A;
 18. Kecamatan Banda Alam merupakan Kecamatan Tipe A;
 19. Kecamatan Nurussalam merupakan Kecamatan Tipe A;
 20. Kecamatan Julok merupakan Kecamatan Tipe A;
 21. Kecamatan Indra Makmu merupakan Kecamatan Tipe A;
 22. Kecamatan Simpang Ulim merupakan Kecamatan Tipe A;
 23. Kecamatan Madat merupakan Kecamatan Tipe A; dan
 24. Kecamatan Pantee Bidari merupakan Kecamatan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja berdasarkan Qanun ini.
 - (5) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaan diundangkan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
 - (10) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tetap melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (11) Anggaran penyelenggaraan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja berdasarkan Qanun ini.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) angka 1) sampai dengan angka 5) dihapus dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 15

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
- a. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20);
 - b. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
 - c. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25);

- c1. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32)
- d. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 33);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 34);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 5); dan
- h. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 25).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 1) Dihapus;
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus;
- 4) Dihapus; dan
- 5) Dihapus.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang satuan kerja perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi *Juni*
pada tanggal *2* 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H



[Signature]
ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi *Juni*
pada tanggal *2* 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H



[Signature]
ADLINSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/7/2025);